



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 378 TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SURAT IZIN PENGÉRAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu menunjuk pejabat penerbit Surat Izin Pengerahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagai Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan (SIP).
- KEDUA : Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi dokumen permohonan SIP;
- b. menerbitkan SIP;
- c. mengintegrasikan...

- c. mengintegrasikan data dokumen penerbitan SIP pada sistem *online* yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi;
- d. menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) penerbitan SIP; dan
- e. melaporkan hasil penerbitan SIP kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja secara berkala setiap 1 (satu) minggu.

KETIGA : SIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, diterbitkan dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan.


KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.261/MEN/XI/2010 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.